



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1391-1405.

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas, KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Asnawi Mangku Alam, Syamsudin Muir, Zulfahmi: Fenomena Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Pada Petani Di Kabupaten Indragiri Hilir

FENOMENA PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN PADI PADA PETANI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Asnawi Mangku Alam¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: asnawima20@gmail.com

Syamsuddin Muir²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: Syamsuddin.muir@uin-suska.ac.id

Zulfahmi³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: zulfahmi91@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar petani di desa masih menggunakan cara manual dan tradisional dengan membagikan zakatnya secara langsung ke pakir miskin. Setiap kali panen, masyarakat desa mengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras setelah penjualan beras dilakukan. Masyarakat yang ingin membayar zakatnya melalui masjid di desa langsung mengantarkan zakatnya ke masjid, sedangkan yang ingin memberikan zakatnya secara langsung akan mengantarkannya ke rumah si mustahiq yang telah ditentukan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan melalui reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu sudah berjalan, namun belum begitu sempurna. Dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masih menggunakan cara manual atau tradisional dengan memberikan zakat secara langsung ke mustahiq dan muzakki membayar zakatnya melalui masjid yang ada di desa.

Kata kunci : Pelaksanaan Zakat, Zakat Pertanian, Fenomena Pembayaran Zakat

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of Zakat on Rice Agriculture in Kuala Sebatu Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. In practice, most of the farmers in the village still use manual and traditional methods by distributing their zakat directly to the poor. Every time there is a harvest, the village community pays zakat in the form of rice after selling the rice. People who wish to pay their zakat through the mosque in the village will directly deliver their zakat to the mosque, while those who wish to pay their zakat directly will deliver it to the specified mustahiq's house. The purpose of this thesis is to find out how the Zakat of Rice Agriculture is implemented in Kuala Sebatu Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency. The research method used is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The research process is carried out through data reduction, data presentation, drawing conclusions, and verification. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of Zakat on Rice Agriculture in Kuala Sebatu Village has been running, but not so perfect. In terms of collecting, distributing and utilizing zakat, they still use manual or traditional methods by giving zakat directly to mustahiq and muzakki paying zakat through mosques in the village.

Keywords: Zakat Implementation, Agricultural Zakat, Zakat Payment Phenomenon

PENDAHULUAN

Sebagai umat Islam, zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Zakat merupakan bagian dari pendapatan yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang memiliki kecukupan dan harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam rukun zakat, diatur bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang juga wajib membayar zakat karena hukumnya haram, kecuali kepada mereka yang memenuhi kriteria delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, al-gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.¹

Bangsa Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Petani memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian.

¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru:Suska Press 2014) h.5.

Zakat pertanian adalah jenis zakat yang dikenakan pada hasil panen pertanian setiap kali mencapai nisab. Di dalam agama Islam, Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakat, yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan anggur. Selain itu, Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa semua hasil pertanian, baik itu dari tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab pada saat waktu panen tiba. Dalam praktiknya, zakat pertanian biasanya diberikan dalam bentuk sebagian dari hasil panen atau dalam bentuk uang, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, orang yang membutuhkan, dan kelompok-kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh agama Islam. Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang khusus diberikan pada hasil panen pertanian yang telah mencapai nisab. Nisab sendiri merupakan batas minimum jumlah harta yang harus dimiliki sebelum seseorang diwajibkan untuk membayar zakat. Melalui zakat pertanian, diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat Muslim.²

Nisabnya adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering) jika itu merupakan makanan pokok seperti beras. Namun, jika hasil pertanian tersebut selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Di Indonesia, nishab yang digunakan adalah nishab beras. Kadar zakat untuk hasil pertanian tergantung pada cara pengairan. Jika hasil pertanian diairi dengan air hujan atau pengairan alami, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika hasil pertanian ditanam dengan sistem disiram/irigasi, maka kadar zakatnya adalah 5%. Menurut Imam Az-Zarqoni, apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disiram dengan perbandingan 50:50, maka kadar zakatnya sebesar 7,5%.

Ketika seseorang telah memanen hasil pertaniannya dan mencapai nisabnya maka ia harus membayar zakat pada saat itu juga, Sehingga jika seseorang panen dua kali dalam setahun, ia harus membayar zakatnya dua kali dalam setahun. Namun, dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang berpandangan bahwa zakat adalah urusan pribadi atau individu.³

Dilingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok,

² Gus Arifn, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : P T Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia) h.110.

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di Indonesia* (Jakarta:Kencana 2006)

terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas. Desa Kuala Sebatu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir yang rata-rata masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, dan mata pencarian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Namun rata-rata mata pencarian di Desa Kuala Sebatu bekerja di sektor petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Kuala Sebatu.

Dalam kenyataan hidup masyarakat, khususnya di Desa Kuala Sebatu banyak yang memandang zakat pertanian itu hanya urusan kecil dan dianggap kurang penting serta juga banyak belum paham masyarakatnya dalam melakukan zakat pertanian. Lahan persawahan di Desa Kuala Sebatu lumayan luas. Lahan persawahan ini selalu digarap oleh para petani 1 kali dalam 1 tahun waktu mereka menggarap sawah dikenal dengan nama Musim Baladang, lamanya 1x musim baladang ini berkisar antara 5 atau 7 bulan.

Dalam wawancara dengan beberapa petani padi di Desa Kuala Sebatu, ditemukan fakta menarik mengenai dua petani, yaitu Pak Masykur dan Pak Rusli. Pak Masykur memiliki lahan sawah yang cukup luas dan setiap kali panen, ia mendapatkan sekitar 30 hingga 40 karung padi yang bersih, tergantung pada cuaca. Meskipun ia telah melebihi nisab zakat pertanian sebesar 653 kg (gabah kering), Pak Masykur tidak pernah mengeluarkan zakat. Ia hanya membagikan padi yang ia panen kepada tetangga terdekat, keluarga, dan orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Sementara itu, Pak Rusli memiliki 2 lahan sawah dan setiap panennya menghasilkan 25 karung padi, yang beratnya sekitar 1250 kg (gabah kering). Pak Rusli sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakat pertanian, namun ia tidak paham cara pembagiannya. Sebagai gantinya, ia hanya memberikan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan serta dimasjid di Desa Kuala Sebatu.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh bagaimana pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengambil sumber data dari petani yang berada di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Saleh dan Pak Rusli Sebagai Petani Padi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang mengharuskan penulis untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial dalam bentuk tulisan naratif. Hal ini dipilih karena data dan fakta yang diperoleh dihimpun dalam bentuk kata dan gambar, bukan angka. Pendekatan ini dipilih karena subyek penelitian adalah manusia, yang memerlukan data primer untuk penelitian. Selain itu, beberapa buku dan dokumen juga dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Pendekatan deskriptif itu sendiri mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu sistem kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian ini, dilakukan di desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menemukan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui kewajiban membayar zakat pertanian sesuai dengan nisabnya.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah petani yang menjadi sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian terkait dengan asal-usul data dan di mana data tersebut dapat diperoleh, serta bagaimana data tersebut melekat pada subjek penelitian.

Objek penelitian merupakan fokus utama dalam suatu penelitian, dan dalam kasus ini, objek penelitian adalah pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Objek penelitian ini telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian merupakan kegiatan yang bersifat procedural, di mana teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tata cara penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di antaranya: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka.

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sumber data dalam penelitian dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari enam orang yang terdiri dari lima orang muzakki sebagai petani padi dan satu orang amil atau pengurus masjid yang berada di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Kelima muzakki dan pengurus masjid ini dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Cara untuk mengambil sampel disebut teknik pengambilan sampel. Salah satu teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, yaitu teknik dimana peneliti

memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kesesuaian, manfaat, dan representatifitas dalam mewakili populasi yang diteliti..

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menganalisis dan menggambarkan data dalam bentuk deskripsi atau uraian yang menggambarkan karakteristik atau sifat dari suatu fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran zakat Pertanian

Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi di desa Kuala Sebatu. Wawancara dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan zakat pertanian padi di desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan dengan cara mengamati fakta tentang kebenaran pelaksanaan zakat pertanian padi di desa tersebut untuk memperkuat hasil dari wawancara.

Berikut ini di sajikan data yang telah didapat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Kuala

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, dilakukan sekali dalam setahun setelah hasil panen padi para petani diketahui. Masyarakat desa tersebut memberikan zakat pertanian pada saat panen terakhir, baik melalui pemberian langsung kepada mustahiq maupun melalui masjid yang terdapat di Desa Kuala Sebatu.

Masyarakat menghitung sendiri zakat pertanian yang diperolehnya untuk di keluarkan baru masyarakat desa Kuala Sebatu mendistribusikan langsung ke mustahiq atau mengantarkan zakat nya ke masjid yang ada di desa Kuala Sebatu, bagi masyarakat yang membayar zakat nya melalui masjid di desa Kuala sebatu akan di kumpulkan sebelum di distrisibusikan, lalu di data oleh Nazir masjid siapa aja yang membayar zakat melalui masjid yang ada di desa Kuala Sebatu. Setelah itu nazir masjid akan mengumumkan kepada masyarakat barang siapa yang ingin membayar zakat

2. Pendistribusian Zakat Di Desa Kuala Sebatu

Pendistribusian zakat pertanian di desa kuala sebatu kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir di distribusikan kepada fakir miskin yang ada di desa kuala sebatu baik dari masjid maupun muzakki langsung ke mustahiq.

Setelah itu, zakat yang diberikan oleh masyarakat Desa Kuala Sebatu yang membayar melalui masjid, akan disalurkan oleh Nazir

masjid dengan melakukan pendataan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti janda, lansia, dan fakir miskin. Nazir masjid akan mengantarkan zakat secara langsung ke rumah-rumah penerima zakat. Pendataan dilakukan secara teliti agar zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran.

Sedangkan masyarakat yang membayar zakatnya langsung ke mustahiq, muzakki langsung mengantarkan atau mendistribusikan sebelum hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan puasa terakhir ke rumah-rumah yang sudah di tentukan.

Dengan demikian masyarakat Kuala sebatu mendistribusikan melalui muzakki langsung ke mustahiq dan nazir masjid melalui pendataan yang telah di tetapkan.

3. Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian Di Desa Kuala Sebatu.

Dalam agama Islam, terdapat banyak cara untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Salah satu pedoman yang jelas dalam ajaran Islam adalah zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib bagi umat muslim yang berkaitan dengan harta benda. Setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan untuk membayar zakat. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya, harta atau hasil panen yang kita miliki adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia merupakan khalifah yang ditugaskan untuk melaksanakan perintah Allah SWT mengenai harta tersebut. Oleh karena itu, membayar zakat merupakan suatu bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT dalam mengelola harta yang telah diberikan-Nya. Dengan membayar zakat, umat muslim tidak hanya memenuhi kewajiban mereka sebagai hamba Allah SWT, tetapi juga dapat memperoleh berbagai manfaat. Zakat dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan solidaritas dan kebersamaan di antara umat muslim. Dengan demikian, dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu cara yang jelas dan terstruktur untuk memanfaatkan harta atau rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Melalui zakat, umat muslim dapat memenuhi kewajiban mereka sebagai hamba Allah SWT dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan, zakat juga dapat membentuk sifat-sifat baik pada orang yang memberikannya. Salah satu sifat baik yang dapat terbentuk adalah tidak mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap nasib serta kepentingan orang lain. Di desa Kuala Sebatu, masyarakat mengandalkan

berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, sektor utama mata pencaharian di desa tersebut adalah pertanian. Hal ini dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian di desa Kuala Sebatu. Meskipun begitu, sebagian masyarakat juga memiliki pekerjaan lain seperti pedagang, pegawai, kuli, dan lain sebagainya.

Desa Kuala Sebatu terdiri dari daerah dataran rendah dan sebagian daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, ada perbedaan dalam presentasi zakat yang harus dikeluarkan tergantung pada cara pertanian dilakukan. Jika pertanian diairi dengan air hujan, maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Namun, jika lahan pertanian diairi dengan irigasi menggunakan bendungan, maka presentasi zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Bagi para petani, membayar zakat setelah mencapai nisab adalah suatu kewajiban untuk membersihkan harta mereka.

Dengan berzakat bisa memberikan inspirasi keiklasan bagi ummat islam yang memiliki harta yang berlebihan untuk memberdayakan orang-orang yang ke kurang mampu. Seperti yang penulis lihat di desa Kuala Sebatu, zakat itu hanya sepiantas seakan-akan zakat tersebut hanya merupakan sarana yang bersifat bantuan alakadarnya kepada fakir miskin, agar dapat hidup seadanya, sebenarnya tujuan zakat adalah menjadi sarana untuk memberi pemilikan kepada fakir miskin sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhannya.

B. ANALISIS FENOMENA PELAKSANAAN ZAKAT BERPENDEKATAN HUKUM ISLAM

Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Kuala Sebatu tentang zakat pertanian masih sangat terbatas. Meskipun para petani menyadari adanya hak orang lain atas hasil bumi mereka dan mengetahui pentingnya zakat pertanian, namun mereka tidak mengeluarkan zakat pertanian kepada pengelola atau lembaga zakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Setelah panen padi selesai, para petani di Desa Kuala Sebatu membagikan sebagian hasil panen mereka secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti sanak keluarga jauh dan fakir miskin. Mereka juga menyalurkan zakat pertanian melalui masjid yang ada di desa mereka dengan menghitung sendiri jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

1. Pelaksaaan Zakat Pertanian Di Desa Kuala Sebatu

Bapak Masykur dalam wawancaranya menyatakan bahwa ia selalu mengeluarkan zakat meskipun hanya sebagian kecil dari hasil panennya. Jumlah zakat yang ia keluarkan tidak selalu sama, tergantung pada hasil panen yang diperoleh, kadang sekitar 200.000

dan kadang 300.000. Ketika hasil panen banyak, ia juga akan mengeluarkan zakat yang lebih besar. Bapak Masykur menyebutkan bahwa ia mengeluarkan zakat dalam bentuk uang dan menyerahkannya kepada pengurus masjid yang ada di Desa Kuala Sebatu.⁵

Bapak Masykur memiliki pemahaman yang kurang mengenai zakat, dia hanya tahu bahwa zakat melibatkan pengeluaran sebagian hasil panen ke pengurus masjid. Namun, ia belum memahami secara menyeluruh mengenai perhitungan zakat. Bapak Masykur hanya memberikan zakat pada bulan suci Ramadhan pada saat panen terakhir. Namun, tindakan ini tidak mencapai tujuan yang sebenarnya dari zakat, yaitu untuk mensejahterakan mustahiq. Oleh karena itu, tindakan Bapak Masykur hanya sekadar sebuah aktivitas tanpa mencapai sasarannya yang sebenarnya.

Dalam wawancaranya, Bapak Syahril menyatakan bahwa setiap kali ia melakukan panen, ia akan memberikan zakat dari hasil panennya dalam bentuk beras. Jumlah zakat yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan jumlah hasil panen yang diperoleh, dimana semakin banyak hasil panen, maka semakin banyak pula zakat yang akan diberikan. Bapak Syahril juga sering membagikan beras hasil zakatnya kepada tetangga dan kerabat yang jauh.⁶

Menurut pernyataan Bapak Syahril, ia hanya memberikan beras kepada orang-orang yang tinggal dekat dengan rumahnya dan juga kepada keluarga jauh ketika mereka berkunjung. Meskipun beras yang diberikan bukan beras zakat hasil pertanian, tetapi merupakan sedekah karena Bapak Ali Azhar belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian. Sayangnya, Bapak Syahril hanya menjalankan aktivitasnya tanpa mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Dalam wawancara dengan Bapak Made Amin, ia menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil pertaniannya di Airi yang didapatkan dari air hujan. Setiap kali Bapak Made Amin melakukan panen, ia menghitung jumlah pendapatan yang diperolehnya. Jika pendapatan yang ia peroleh melebihi modal pertaniannya, misalnya sebesar 1.000.000, maka ia akan mengeluarkan zakat sebesar 100.000. Jika pendapatannya mencapai 10.000.000, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 1.000.000. Zakat tersebut kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti

⁵ Wawancara dengan bapak Masykur, petani di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 20 Mater 2022

⁶ Wawancara dengan bapak Syahril, petani di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 20 Mater 2022

janda-janda yang tinggal di dekat rumahnya dan sebagian lagi disumbangkan ke masjid.⁷

Dari pertanyaan di atas, terlihat bahwa bapak Made Amin mengeluarkan zakatnya hampir sesuai dengan persentase zakat pertanian yang ditetapkan. Namun, bapak Made Amin juga membagikan sebagian zakatnya ke masjid, dan tidak seluruhnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Hal ini karena Bapak Made Amin memberikan zakat secara langsung dan tidak melalui Badan Amil Zakat karena Badan Amil Zakat di Desa Kuala Sebatu belum ada, dan dari pihak Kabupaten juga kurang sosialisasi mengenai zakat pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir

Selama wawancara dengan Bapak Rusli, dia menjelaskan bahwa setiap kali panen, dia selalu menyumbangkan sebagian hasil panennya ke masjid. Namun, cara dia menyumbangkannya tidak selalu sama dan terkadang bervariasi. Beberapa kali, ia memberikan sumbangan berupa uang sebesar 500.000 rupiah, sementara yang lainnya berupa beras atau padi. Selain itu, ia juga selalu memberikan zakatnya ke masjid dan memberikan beras hasil panennya kepada pengurus masjid setiap kali panen.⁸

Dalam wawancara dengan Bapak Umar, ia menyatakan bahwa setiap kali musim panen tiba, yaitu pada bulan suci Ramadhan, ia mengeluarkan zakatnya. Hal ini dilakukan karena Bapak Umar memiliki 4 orang keluarga yang tinggal di sekitar lingkungan terdekat dan sebagian dari zakatnya diberikan kepada masjid yang terletak di desa Kuala Sebatu. Bentuk zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Umar berupa beras seberat 8 kg untuk setiap orang keluarga yang ia berikan, sehingga total zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Umar pada bulan Ramadhan adalah sebesar 32 kg beras.⁹

Fakta mengenai luas lahan sawah yang di miliki oleh para petani di Desa Kuala Sebatu tidak hanya di desa Kuala Sebatu saja melainkan ada juga di desa-desa lain. Maka hasil potensi zakat pertanian juga besar apabila di keluarkan sebagaimana mestinya.

Menurut hemat penulis, Desa Kuala Sebatu, pelaksanaan zakat pertanian masih kurang optimal karena kesadaran untuk mengeluarkan zakat tersebut masih minim. Walaupun beberapa

⁷ Wawancara dengan bapak Made Amin, petani di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 20 Mater 2022

⁸ Wawancara dengan bapak Rusli, petani di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 20 Mater 2022

⁹ Wawancara dengan bapak Umar, petani di Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir 20 Mater 2022

masyarakat membayar hasil pertaniannya sesuai dengan pemahaman mereka, pada dasarnya aturan mengenai zakat pertanian dalam Islam sudah jelas. Oleh karena itu, tidak perlu ada aturan khusus mengenai pembayaran zakat. Namun, masyarakat hanya mengeluarkan zakat hasil pertanian sekali dalam setahun karena kebiasaan dari generasi sebelumnya yang sulit diubah. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa petani di Desa Kuala Sebatu dan desa-desa lain memiliki lahan sawah yang luas, sehingga potensi zakat pertanian sangat besar jika dikeluarkan sesuai dengan aturan Islam.

2. Pendistribusian

Ustaz Musa S, Pd sebagai nazir masjid Nurul Falah Desa Kuala Sebatu mengemukakan bahwa sebelum pendistribusian dilaksanakan, nazir masjid melakukan pendataan yang lebih teliti agar orang-orang nantinya yang menjadi mustahiq merupakan orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Pendataan dilakukan dengan melihat keadaan ekonomi seseorang dan mendahulukan orang-orang yang sudah di tinggalkan oleh suaminya atau yang sudah janda dan orang yang lansia atau jompo. Pendistribusian zakat melalui masjid dilakukan setelah habis sholat magrib pada malam lebaran dan zakat yang di salurkan melalui masjid tidak menentu jumlahnya. Setelah pendataan di lakukan, selanjutnya akan di distribusi ke rumah-rumah yang menjadi mustahiq pada malam hari raya Idul Fitri setelah habis sholat magrib. Cara pendistribusiannya yaitu bagi yang membayar zakat melalui masjid nazir masjid pada malam hari raya Idul Fitri akan mengantarkan kerumah-rumah yang menjadi mustahiq sesuai data yang sudah ada. Apabila yang mengeluarkan zakatnya muzakki langsung ke mustahiq akan mengantarkannya langsung ke rumah mustahiq yang sudah di tentukan oleh si muzakki tersebut. Kemudian penyerahan zakat pertanian yaitu di lakukan kapan saja dan tidak harus menunggu satu tahun, akan tetapi di lakukan setiap kali panen apabila telah mencapai nisab. Selain itu sebagian para muzakki menyerahkan secara langsung zakat hasil panennya kepada mustahiq agar bisa segera di pergunakan pelaksanaan zakat fitrah di desa Kuala Sebatu masih kurang bagus karna kurangnya sosialisasi yang di lakukan para amil mengenai pelaksanaan zakat fitrah, sehingga masyarakat di desa Kuala Sebatu ada yang menyerahkan zakatnya langsung ke mustahiq. Hal ini menyebabkan muzakki tersebut telah mengutamakan kaum kerabatnya daripada masyarakat lain yang lebih membutuhkan. Zakat merupakan suatu sarana dalam upaya penuntasan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika berjalan dengan maksima. Selain itu Al-qur'an juga mempergunakan istilah shadakah

untuk perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan yang di miliki seseorang. Walaupun tujuannya sama tapi kedua istilah tersebut berbeda dari segi hukum, jika bersedekah hendaklah di keluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa ada niat untuk di puji. Zakat mengandung hikmah yang sangat banyak dan manfaatnya begitu besar dan sangat mulia, baik itu kepada si penerima zakat maupun orang yang memberi atau yang berzakat. Selain itu zakat juga di sebut sebagai pembersih diri dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang di berikan Allah SWT, dan menghilangkan dari sifat kikir dan rakus.

Ajaran zakat amat memberikan dorongan kepada orang muslimin yang kaya untuk memberikan modal usaha kepada orang yang tidak mempunyai modal sehingga dapat menjalankan usaha. Dengan pemberian modal tersebut dapat menumbuhkan sektor-sektor usaha ekonomi masyarakat.¹⁰

Pengaruh zakat dapat mensejahterakan masyarakat dan benar-benar bisa di wujudkan, zakat jangan hanya di pahami sebagian suatu kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, zakat juga harus mampu suatu bentuk pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif. Oleh karena itu BAZNAZ sangat berperan penting dalam mengelola dana zakat dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu.

3. Model Pendistribusian zakat di desa Kuala Sebatu

a. Langsung kepada individu

Tipe penyaluran zakat pertanian di desa Kuala Sebatu di lakukan secara pribadi. Dimana para petani menyarehkan secara langsung zakatnya kepada mustahiq tanpa melalui organisasi pengelola zakat seperti lembaga Baznaz dan Baitul Mal. Muzakki langsung mengantarkan zakatnya kepada fakir, miskin yang sudah ia tentukan. Pendistribusian zakat di desa Kuala Sebatu hanya di lakukan sekali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadhan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat yang akan di distribusikan berupa beras hasil dari pertanian padi masyarakat desa Kuala Sebatu.

b. Kemasjid yang ada di Desa Kuala Sebatu

Apabila waktu panen padi pas di bulan Ramadhan para petani yang mengeluarkan zakat melalui masjid yang ada di desa Kuala Sebatu, kemudian akan di kekelola oleh perangkat masjid dan mendata siapa saja nanti yang akan menjadi mustahiq. Kemudian pada malam hari raya Idul Fitri setelah pendataan yang menjadi mutahiq selesai, nazir masjid akan mendistribusikan langsung kerumah-rumah mustahiq yang ada di desa Kuala Sebatu. Dan ini sudah menjadi tradisi

¹⁰ Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keseluruhan Umat* (Parepare: LBH press STAIN Parepare, 2013), h. 119.

masyarakat desa Kuala Sebatu dalam mengeluarkan zakat pertanian padi yang dilakukan setahun sekali, yaitu pada saat panen terakhir di bulan Ramadhan. Sedangkan zakat merupakan sarana penuntasan kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq apabila berjalan dengan secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi didesa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya zakat pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna, dan cara pendistribudisian langsung dan tidak langsung. Dalam perhitungan yang di lakukan petani padi menghitung dengan menggunakan 10% dan juga mereka menggunakan sesuai keinginan.

Pendistribusian secara langsung, yakni pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti orang-orang lanjut usia, janda-janda, guru ngaji dan dibagikan ke masjid-masjid. Menurut hukum Islam memang sah tetapi tidak dapat mensejahterakan mustahiq menjadi muzakki.

Pendistribusian secara tidak langsung yakni muzakki memberikan zakat hasil pertanian padinya ke pengurus masjid sebagai amil zakat di desa Kuala Sebatu, Kemudian amil Zakat membagikan secara rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain.

Dalam zakat pertanian ini mustahiq merasa terbantu meski mendapatkan hasil tanaman satu kali dalam setahun, meskipun tidak bisa dalam membantu dalam jangka panjang, seharusnya membeli beras mustahiq bisa mengalihkan untuk keperluan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi :CV, Jejak, 2018.

Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana prenada media group, 2006.

Ali Hasan, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode penelitian Filsafat*, Yogyakarta:Kanisius, 1999.

C.E., Pernama, *Metode Pengumpulan Data Kulaitatif*, Jakarta : LPUI, 2001.

Dr. Zulkifli *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press 2014.

Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta :Leutikaprio, 2016.

Gus Arifin, *keutamaan, zakat, infak, sedekah. Dilengkapi dengan tinjauan dalam fiqih 4 mazhab*, Jakarta: PT. Elex media komputindo, 2016.

Imam Ghozali Said et al, *Analisa Fiqh Para Mustahid* terj dari *Bidayatul*

- Mustahid WaNihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Muh Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa barat : CV.Jejak, 2017.
- M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, Persada 2003.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap*, Solo:Media Zikir, 2016.
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Nurhadi, Sri wahyuni hasibuan, dkk *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jawa barat : CV.Media Sains Indonesia, 2021.
- Raghib al-Isfahani, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Maktabah Dar al-Salam, 2007.
- Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*, Jakarta, PT Darul Falah, 2005.
- Syakih Shaleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *mulakhhkhas Fiqh Panduan Fiqh*
- Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PusatStudi Zakat Islamic Business School, 2004.
- Wahbah az-zuhaili. *Fiqih islam wa adillatu jilid 3* terjemahan abdul hayyi al-kattani dkk, Jakarta, Gema insani, 2011.
- Nasri Hamang, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keseluruhan Umat*, parepare: press STAIN Parepare, 2013